



PUTUSAN

Nomor 6321/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama yang diajukan oleh:

Zaenah Mahri binti Ali, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Asri Blok D16, No. 1A Rt.09/Rw.13 Desa/Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, **SITI LESTARI, SH., MUHAMMAD REZFAH OMAR, SH., MH., dan REMON ELYADI, SH.**, para Advokat pada Kantor Hukum **LESTARI, OMAR & PARTNERS** beralamat di Jalan Raya Akses UI No. 6 Kelapa Dua, Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2019, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, Nomor: 1053/Adv/dt.G/2019/PA.Cbn, tanggal 22 November 2019, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Hasan Mahri bin Saleh umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan wiraswata, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Asri Blok D16, No. 1A Rt.09/Rw.13 Desa/Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**.



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mempelajari bukti-bukti tertulis;
Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;
Telah mendengarkan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat, dalam surat gugatnya tertanggal 22 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 6321/Pdt.G/2019/PA.Cbn., tanggal 22 November 2019 telah mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 1980 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 22/717/X/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir empat orang anak yang bernama :
 - Sarah, Perempuan, lahir pada tanggal 16 September 1982;
 - Reza, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Mei 1987;
 - Nadia, Perempuan, lahir pada tanggal 18 Mei 1991;
 - Patimah, Perempuan, lahir pada tanggal 28 April 1998;
3. Bahwa pada tanggal 17 September 2007, telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Akte Cerai No. 1143/AC/2007/PA.JT berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 450/Pdt.G/2003/PA.JT tanggal 24 April 2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 120/Pdt/2004/PTA.JK tanggal 1 Februari 2005 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 46/K/AG/2006 tanggal 11 Januari 2007;



4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa sebidang tanah seluas 463 m² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan Bukit Asri Blok D16, No. 1A Rt.09/Rw.13 Desa/Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Akta Jual Beli No. 449/30/Ciomas/1998 dihadapan Notaris Elly Halida, SH dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Solokan
Sebelah Timur : Tanah milik H. Hasan;
Sebelah Selatan: Tanah Pengairan
Sebelah Barat : Jalan Bukit Asri Ciomas Indah
5. Bahwa saat ini Tergugat mempunyai niat hendak menjual harta berupa sebidang tanah seluas 463 m² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan Bukit Asri Blok D16, No. 1A Rt.09/Rw.13 Desa/Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Akta Jual Beli No. 449/30/Ciomas/1998 tersebut tanpa melibatkan atau membicarakannya kepada Penggugat. Tergugat pun mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak mempunyai hak atas uang hasil penjualan harta tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat kemudian mengajukan Gugatan harta Bersama ini;
6. Bahwa Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
Bahwa selanjutnya Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 463 m² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan Bukit Asri Blok D16, No. 1A Rt.09/Rw.13 Desa/Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Akta Jual Beli No. 449/30/Ciomas/1998 dihadapan Notaris Elly Halida, SH, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Solokan

Sebelah Timur : Tanah milik H. Hasan;

Sebelah Selatan: Tanah Pengairan

Sebelah Barat : Jalan Bukit Asri Ciomas Indah

adalah harta yang dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sudah selayaknya Pengadilan Agama Cibinong menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta menetapkan hak Penggugat maupun hak Tergugat dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas 463 m² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan Bukit Asri Blok D16, No. 1A Rt.09/Rw.13 Desa/Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Akta Jual Beli No. 449/30/Ciomas/1998 di hadapan Notaris Elly Halida, SH, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Solokan

Sebelah Timur : Tanah milik H. Hasan;



Sebelah Selatan : Tanah Pengairan

Sebelah Barat : Jalan Bukit Asri Ciomas Indah

sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan pembagian atas harta bersama berupa sebidang tanah seluas 463 m² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan Bukit Asri Blok D16, No. 1A Rt.09/Rw.13 Desa/Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Akta Jual Beli No. 449/30/Ciomas/1998 dihadapan Notaris Elly Halida, SH, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Solokan

Sebelah Timur : Tanah milik H. Hasan;

Sebelah Selatan : Tanah Pengairan

Sebelah Barat : Jalan Bukit Asri Ciomas Indah

dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama yang menjadi milik Penggugat
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung pada persidangan tanggal 18 Desember 2019, dan Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menjalani mediasi, yang dilaksanakannya oleh mediator yang ditunjuk, Adhmi Muh. Adil, S.H., pada tanggal tersebut, dengan laporan "Tidak Berhasil" mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan sengketanya secara langsung dan melalui kuasa hukumnya tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugat Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil tuntutananya,

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Februari 2020, yang mengenai pokok sengketanya adalah sebagai berikut:

1. Kasus yang telah digugat 20 tahun yang lalu dan sudah final di Mahkamah Agung dibuka Kembali. Kan gugatan cerai dan gono gini sudah digugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan kedua pihak berdomisili di Jakarta, Tergugat berdomisili di Jakarta Barat, dan Zaenah, mantan isteri, Penggugat, berdomisili di Jakarta Timur, yang menimbulkan komentar istighfar dari anak-anak dan ga cukup berantem dari muda sampe tua;
2. Tanah dan rumah yang digugat adalah bangunan baru yang sudah memiliki IMB dan SHM atas nama tetangga, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat, yang dikatakan tanah Tergugat sedangkan Tergugat tidak tahu dari mana mereka dapat surat tanah tersebut. Memang telah terjadi pencurian di lemari Tergugat beberapa belas tahun yang lalu telah dilaporkan ke Polsek, dan copynya Tergugat lampirkan di sini;
3. Kalau tidak suka tetangga memiliki tanah dan bangunan tersebut gugat saja ke PTUN Bandung untuk pembatalan sertifikatnya, mengapa harus nyasar ke Tergugat;
4. Bukan itu saja, Tergugat punya tanah wakaf kuburan 2300 m² di Leuwiliang, Bogor, juga raib dijual orang padahal tanah kuburan, masih dijual apalagi tanah tetangga;



5. Jawaban apa lagi dapat Tergugat berikan sedangkan Tergugat tidak memiliki surat tanah yang dibawa pengacara, kok bisa-bisanya pemiliknya, katanya, Tergugat tetapi Tergugat tidak mempunyai surat, dan apa pada orang lain itu benar asli, dari mana didapat agar jelas permasalahannya;

Bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 26 Februari 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa setelah putus perkawinan Penggugat dari Tergugat sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 1143/AC/2007/PA.JT jo Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor: 450/Pddt.G/2003/PA.JT tanggal 24 April 2004 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 120/Pdt/2004/PTA.Jk tanggal 1 Februari 2005 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 46/K/AG/2006 tanggal 11 Januari 2007, belum pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pembagian harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa pada awal Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat, di dalam tuntutananya Penggugat memang mengajukan tuntutan pembagian harta Bersama namun kemudian untuk memudahkan proses perceraian, Penggugat mencabut tuntutan harta Bersama sebagaimana dapat dilihat pada pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 10 alinea 4 Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur 450/Pddt.G/2003/PA.JT tanggal 24 April 2004, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat masalah harta Bersama beserta sita jaminan sebagaimana dalam petitum angka 3 dan 4 karena tuntutan tersebut telah dicabut oleh Penggugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan bukti P-4, P-5, P-6,



P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 tidak relevan lagi sehingga harus dikesampingkan."

Bahwa tuntutan harta Bersama telah dicabut bukan berarti sudah final sebagaimana yang dinyatakan Tergugat, namun tuntutan telah dicabut menyebabkan pengadilan tidak memeriksa dan mengadili perkara harta Bersama. Dengan kata lain, saat itu Penggugat menunda mengenai penyelesaian harta Bersama. Gugatan Harta Bersama yang Penggugat ajukan saat ini tidak mencakup semua harta yang Penggugat pernah ajukan di Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagaimana Surat Gugatan dengan Nomor 450/Pddt.G/2003/PA.JT tertanggal 14 April 2003. Penggugat hanya menuntut pembagian harta Bersama berupa sebidang tanah seluas 463 m² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi) dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan Bukit Asri Blok D16 No. 1A RT 09 RW 13 Desa/Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

4. Bahwa objek Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat sudah tepat dan jelas sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 449/30/Ciomas/1998 yang dibuat di hadapan Notaris Elly Halida, SH, di mana dalam akta jual beli tersebut tercantum nama Tergugat Tuan Hasan Mahri selaku Pembeli. Jadi, objek gugatan Harta Bersama yang diajukan Penggugat bukan merupakan tanah dan bangunan milik tetangga sebagaimana yang Tergugat sampaikan dalam Jawaban;
5. Bahwa jika benar tanah dan bangunan yang menjadi objek gugatan harta Bersama ini bukanlah harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, tentunya Tergugat tidak perlu repot datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Tergugat telah berusaha mengaburkan Objek Gugatan Harta Bersama dan mengulur-ulur proses persidangan yang dulu Tergugat lakukan dalam proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pola yang sama yaitu tidak selalu hadir di hari persidangan yang telah ditetapkan. Namun demikian, proses hukum ini akan terus Penggugat hadapi untuk memperoleh keadilan;

Berdasarkan seluruh dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berkenan memeriksa, menadgili, dan memberikan putusan sebagaimana amarnya, dalam Petitem Surat Gugatan Penggugat tertanggal 22 November 2019;

Bahwa terhadap replik tersebut Tergugat tidak menyampaikan dupliknya walaupun telah diberikan kesempatan setelah persidangan penyampaian replik yang dihadapinya dan /atau dipanggil secara sah dan patut ke persidangan untuk penyampaian duplik setelah replik Penggugat disampaikan kepada Tergugat sebagai lampiran surat panggilan untuk persidangan berikutnya atau persidangan tanggal 11 Maret 2020, tetapi Tergugat tetap tidak hadir di persidangan tanpa suatu alasan:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telag mengajukan bukti-bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti-bukti surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1143/AC/PA/JT, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 46 K/AG/2006, tanggal 11 Januari 2007, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 449/30/Ciomas/1998, yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nyonya Elly Halida, S.H., pada hari Kamis, tanggal 17 September 1998, bermeterai cukup,



dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Warga Perumahan Bukit Asri, Ciomas, Bogor, Ketua RT 009/RW XIII, DEsa Pagelaran, tertanggal 17 Desember 2019, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.4;
5. **Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 450/Pdt.G/2003/PA.JT**, tanggal 24 April 2004, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan asli Salinan Putusannya di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.5;
6. **Fotokopi/Asli Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: .../.../.../... tanggal . . ., tentang ...**, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan asli Salinan Putusannya di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.6;

Saksi-saksi

1. Mohamad Mansyur Sholeh bin Suminta, umur, 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Sinaraga RT 002 RW. 004, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor (tetangga Penggugat dan Tergugat)
2. Endang Suherman bin H. Unday, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Sinaraga RT 002 RW. 004, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor (tetangga Penggugat dan Tergugat)

Kemudian saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya, bahwa keduanya akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain kecuali yang sebenarnya, yang keterangan kedua saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi I (Mohamad Mansyur Sholeh bin Suminta)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, yang sebelumnya dipisah oleh pesawahan;
- Saat sebelum mengajar mengaji anak keempatnya, yang bernama Fatimah,
- Saksi mengajar ngaji iqra Fatimah sekitar 1 tahun;
- Sebelum saksi mengenal Tergugat di mesjid;
- Saksi bukan orang asli Pagelaran, tetapi tetangga Desa;
- Saksi tinggal di Pagelaran sebab saksi beristeri orang asli Pagelaran;
- Saksi tinggal di Ciomas sejak tahun 1988 dan saksi tinggal lebih dahulu di Pagelaran;
- Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri, keduanya bercerai pada tahun 2007;
- Saat ini Penggugat dan anak-anaknya menempati rumah bagian bawah, sedangkan Tergugat menempati rumah bagian/kamar atas;
- Tanah yang menjadi sengketa adalah tanah kosong/tanah darat-kebun, yang berada di bawah penguasaan Tergugat, dan ada plang tulisan "dijual";
- Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat setelah menikah dengan Tergugat;
- **Saksi tidak tahu cara pembelian tanah tersebut: cash atau kredit. Yang saksi ketahui tanah tersebut dibeli sekitar tahun 1998;**
- **Tanah tersebut dan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat masih satu pagar, dan tanah serta rumah itulah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat;**

Saksi II (Endang Suherman bin H. Unday)

1. Bahwa saksi kenal mereka berdua saat keduanya pindah ke perumahan tersebut, dan saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keduanya bercerai pada tahun 2007;
4. Saat ini Penggugat dan anak-anaknya menempati rumah bagian bawah, sedangkan Tergugat menempati rumah bagian/kamar atas;
5. Tanah yang menjadi sengketa adalah tanah kosong, tidak ada tanaman. Hanya ada alang-alang, dan tanah sengketa tersebut di bawah penguasaan Tergugat, dan ada plang tulisan "dijual";
6. Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat setelah menikah dengan Tergugat;

Bahwa telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat atas objek sengketa pada hari Jumat, 14 Agustus 2020, yang dihadiri oleh Tergugat dan kuasa hukumnya, serta disaksikan oleh Anang Reptiana Bin Sanuari dan Tata bin Arsad;

Bahwa objek sengketa terletak di depan rumah yang didiami Penggugat dan anak-anaknya, sementara Tergugat tinggal di bagian atas belakang, yang turun naiknya melalui tangga di bagian depan bangunan tingkat atau di bagian belakangnya. Untuk sehari-harinya ada salah seorang anaknya yang mengurus Tergugat;

Objek sengketa dengan rumah yang didiami Penggugat dan Tergugat dibatasi oleh tembok yang membujur dari Timur ke Barat dan objek sengketa mempunyai pintu pagar sendiri. Objek sengketa mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Solokan

Sebelah Timur : Solokan;

Sebelah Selatan: Tanah milik H. Hasan;

Sebelah Barat : Jalan Bukit Asri Ciomas Indah

Selanjutnya Ketua Majelis mengawali pemeriksaan setempat tersebut, dengan memeriksa 2 orang saksi yaitu ;

1. Anang Reptiana Bin Sanuari, umur 49 tahun, pekerjaan Kaur Ekonomi Pembangunan Desa Pagelaran bertempat tinggal di Kp.Neglasari Rt.05 Rw.01, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, yang memberikan keterangan bahwa saksi sebagai staf Desa Pagelaran:



2. Tata bin Arsad, umur 65 tahun, pekerjaan Staf Desa, bertempat tinggal di Kp.Suka Jaya Rt.02 Rw.02, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, yang memberikan keterangan bahwa saksi sebagai staf Desa Pagelaran:

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa objek sengketa dan didapatkan fakta sebagai berikut :

- Sebidang tanah seluas 463 m² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Perumahan Bukit Asri Blok D16, No. 1A Rt.09/Rw.13 Desa/Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat atas nama Hasan Mahri, benar milik bapak Hasan Mahri dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selokan;

Sebelah Timur : Selokan;

Sebelah Selatan : Rumah milik Pak Hasan;

Sebelah Barat : Jalan Bukit Asri Ciomas Indah

- Bahwa lokasi objek tanah tersebut terletak di dekat perbatasan Perumahan Bukit Asri, Desa/Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;

- Bahwa tanda *plank* tulisan rumah dijual sudah tidak ada;

Saksi Anang Reptiana Bin Sanuari, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa lokasi sebidang tanah tersebut berada di dekat Perumahan Bukit Asri Blok D16, No. 1A Rt.09/Rw.13 Desa/Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor,

2. Bahwa sebidang tanah seluas 463 m² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Perumahan Bukit Asri Blok D16, No. 1A Rt.09/Rw.13 Desa/Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat atas nama Hasan Mahri, benar milik bapak Hasan Mahri dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selokan;



Sebelah Timur : Selokan;
Sebelah Selatan : Rumah milik Pak Hasan;
Sebelah Barat : Jalan Bukit Asri Ciomas Indah

3. Bahwa lokasi objek tanah tersebut terletak di dekat perbatasan Perumahan Bukit Asri, Desa/Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;

4. Bahwa tanda *plank* tulisan rumah dijual sudah tidak ada;

Saksi Tata bin Arsad memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa lokasi sebidang tanah tersebut berada di dekat Perumahan Bukit Asri Blok D16, No. 1A Rt.09/Rw.13 Desa/Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor,

2. Bahwa sebidang tanah seluas 463 m² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Perumahan Bukit Asri Blok D16, No. 1A Rt.09/Rw.13 Desa/Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat atas nama Hasan Mahri, benar milik bapak Hasan Mahri dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selokan;
Sebelah Timur : Selokan;
Sebelah Selatan : Rumah milik Pak Hasan;
Sebelah Barat : Jalan Bukit Asri Ciomas Indah

3. Bahwa lokasi objek tanah tersebut terletak di dekat perbatasan Perumahan Bukit Asri, Desa/Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;

4. Bahwa tanda *plank* tulisan rumah dijual sudah tidak ada;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Agustus 2020;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan berita acara



persidangan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat harta bersama antara lain berupa sebidang tanah seluas 463 m² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Perumahan Bukit Asri Blok D16, No. 1A Rt.09/Rw.13 Desa/Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Akta Jual Beli No. 449/30/Ciomas/1998 dihadapan Notaris Elly Halida, SH dengan batas-batas yang setelah dilakukan pemeriksaan setempat menjadi sebagai berikut:

Sebelah Utara : Solokan

Sebelah Timur : Solokan;

Sebelah Selatan: Tanah milik H. Hasan;

Sebelah Barat : Jalan Bukit Asri Ciomas Indah

yang saat ini Tergugat mempunyai niat hendak menjual harta Bersama tersebut tanpa membicarakannya dengan Penggugat, dan Tergugat pun mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak mempunyai hak atas uang hasil penjualan harta tersebut, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan setempat tulisan dimaksud sudah dicopot;

Menimbang bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung dan/atau melalui kuasa hukum Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan Penggugat tetap



mempertahankan dalil-dalil dengan penjelasannya dan tetap pula dengan tuntutan sebagai tersebut dalam Duduk Perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dan tuntutan, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis; yang kesemuanya seperti tersebut dalam Duduk Perkaranya;

Menimbang, bahwa pada dalil 1 Penggugat mendalilkan pada tanggal 04 Oktober 1980 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 22/717/X/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dan pada dalil 2, didalilkannya bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir empat orang anak yang bernama :

- Sarah, Perempuan, lahir pada tanggal 16 September 1982;
- Reza, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Mei 1987;
- Nadia, Perempuan, lahir pada tanggal 18 Mei 1991;
- Patimah, Perempuan, lahir pada tanggal 28 April 1998;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil di atas, Tergugat tidak menjawabnya, tetapi Tergugat mengatakan bahwa kasus yang telah digugat 20 tahun yang lalu dan sudah final di Mahkamah Agung dibuka Kembali. Kan gugatan cerai dan gono gini sudah digugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan kedua pihak berdomisili di Jakarta, Tergugat berdomisili di Jakarta Barat, dan Zaenah, mantan isteri, Penggugat, berdomisili di Jakarta Timur, yang menimbulkan komentar istighfar dari anak-anak dan ga cukup berantem dari muda sampe tua;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah membantahnya dengan berdalil bahwa *Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat, Dan setelah putus perkawinan Penggugat dari Tergugat sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 1143/AC/2007/PA.JT jo Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor: 450/Pddt.G/2003/PA.JT tanggal 24 April 2004 jo Putusan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 120/Pdt/2004/PTA.Jk tanggal 1 Februari 2005 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 46/K/AG/2006 tanggal 11 Januari 2007, belum pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pembagian harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang pada awalnya memang Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat, di dalam tuntutananya Penggugat memang mengajukan tuntutan pembagian harta Bersama namun kemudian untuk memudahkan proses perceraian, Penggugat mencabut tuntutan harta Bersama sebagaimana dapat dilihat pada pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 10 alinea 4 Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur 450/Pddt.G/2003/PA.JT tanggal 24 April 2004, yang menyatakan, "Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat masalah harta Bersama beserta sita jaminan sebagaimana dalam petitum angka 3 dan 4 karena tuntutan tersebut telah dicabut oleh Penggugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 tidak relevan lagi sehingga harus dikesampingkan," serta tuntutan harta Bersama telah dicabut bukan berarti sudah final sebagaimana yang dinyatakan Tergugat, namun tuntutan telah dicabut menyebabkan pengadilan tidak memeriksa dan mengadili perkara harta Bersama. Dengan kata lain, saat itu Penggugat menunda mengenai penyelesaian harta Bersama. Gugatan Harta Bersama yang Penggugat ajukan saat ini tidak mencakup semua harta yang Penggugat pernah ajukan di Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagaimana Surat Gugatan dengan Nomor 450/Pddt.G/2003/PA.JT tertanggal 14 April 2003. Penggugat hanya menuntut pembagian harta Bersama berupa sebidang tanah seluas 463 m² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi) dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan Bukit Asri Blok D16 No. 1A RT 09 RW 13 Desa/Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;



Menimbang, bahwa terhadap replik di atas, Tergugat tidak pernah menyampaikan dupliknya bahkan tidak juga menyampaikan duplik yang berkaitan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat yang secara umum menolak dalil jawaban Tergugat, Majelis berpendapat bahwa dalil replik di atas hanya kebiasaan kuasa hukum dalam jawab-jinawab, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil 2 replik Penggugat, yang menjelaskan dalil replik 1 di atas, yang berbunyi "*setelah putus perkawinan Penggugat dari Tergugat sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 1143/AC/2007/PA.JT jo Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor: 450/Pddt.G/2003/PA.JT tanggal 24 April 2004 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 120/Pdt/2004/PTA.Jk tanggal 1 Februari 2005 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 46/K/AG/2006 tanggal 11 Januari 2007, belum pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pembagian harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat*", Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menjawab dalil replik di atas sebab Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sesudah menyampaikan jawabannya, dan juga tidak hadir dalam sidang penyampaian alat-alat bukti dan pemeriksaan setempat walaupun telah dipanggil beberapa kali secara resmi dan patut untuk hadir pada sidang-sidang yang telah diperintahkan dan diagendakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil replik dimaksud tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil 3 *bagian pertama* replik Penggugat, yang menjelaskan dalil replik 1 di atas, yang berbunyi "*pada awalnya memang Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat, di dalam tuntutan Penggugat memang mengajukan tuntutan pembagian harta Bersama namun kemudian*



untuk memudahkan proses perceraian, Penggugat mencabut tuntutan harta Bersama sebagaimana dapat dilihat pada pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 10 alinea 4 Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur 450/Pddt.G/2003/PA.JT tanggal 24 April 2004, yang menyatakan, "Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat masalah harta Bersama beserta sita jaminan sebagaimana dalam petitum angka 3 dan 4 karena tuntutan tersebut telah dicabut oleh Penggugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 tidak relevan lagi sehingga harus dikesampingkan," Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menjawab dalil replik di atas sebab Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sesudah menyampaikan jawabannya, dan juga tidak hadir dalam sidang penyampaian alat-alat bukti dan pemeriksaan setempat walaupun telah dipanggil beberapa kali secara resmi dan patut untuk hadir pada sidang-sidang yang telah diperintahkan dan diagendakan, dan karenanya dalil replik dimaksud dapat tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dasar yang dikemukakan oleh Penggugat dalam menanggapi jawaban terkait Tergugat, yaitu Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur 450/Pddt.G/2003/PA.JT tanggal 24 April 2004, yang menyatakan, "Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat masalah harta Bersama beserta sita jaminan sebagaimana dalam petitum angka 3 dan 4 karena tuntutan tersebut telah dicabut oleh Penggugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 tidak relevan lagi sehingga harus dikesampingkan," Majelis berpendapat bahwa dalam Duduk Perkara Putusan tersebut tidak ada pencabutan gugatan harta Bersama yang diajukan Bersama-sama dengan gugatan cerai terhadap Tergugat. Selain itu, dalam Putusan tersebut disebutkan Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang-sidang setelah penyampaian jawaban, tetapi di dalamnya disebutkan ada bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil 2 dan dalil 3 *bagian pertama* replik Penggugat tersebut tidak berdasar fakta hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil yang disampaikan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti P.1, P.2, P.5, dan P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1143/AC/PA/JT, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, jo Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor: 450/Pddt.G/2003/PA.JT tanggal 24 April 2004 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 120/Pdt/2004/PTA.Jk tanggal 1 Februari 2005 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 46/K/AG/2006 tanggal 11 Januari 2007;

Menimbang, bahwa dalam bukti tersebut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan hubungan keduanya putus setelah 14 hari berlalu sejak putusan sebagaimana pada bukti P.2 disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat dan keduanya tidak melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 46 K/AG/2006, tanggal 11 Januari 2007, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah **Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 450/Pdt.G/2003/PA.JT**, tanggal 24 April 2004, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan asli Salinan Putusannya di persidangan:

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti di atas, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdara yang berbunyi "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu*



sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya,” Majelis berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, Majelis tidak dapat mempertimbangkannya mempunyai kekuatan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang berupa **Fotokopi/Asli Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: .../.../... tanggal . . ., tentang ...**, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan asli Salinan Putusannya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 tersebut menerangkan bahwa . . . , oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut berkaitan dengan bukti P.5, sebagaimana tersebut, yang tidak dapat dikeluarkan lagi oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, kaidah fikih yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nazha'ir halaman 82, karya al-Suyûthi, yang berbunyi

الفرع لا يفرد حكمه من الأصل

yang artinya, “hukum cabang tidak dapat dipisahkan dari hukum asalnya”, yang dijadikan salah satu pertimbangan hukum Majelis;

Menimbang, bahwa bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi dari fotokopi dan aslinya tidak diperlihatkan karena hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah di atas Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti P.5 dan P.6 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diterima selama asli fotokopi dimaksud merupakan fotokopi dari aslinya, bukan dari fotokopi yang di dalamnya terjadi perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atau pertimbangan di atas Majelis berpendapat pula bahwa kekuatan pembuktian pada bukti P.6 mengangkat bukti P.5 menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dikehendaki atau ditentukan oleh Pasal 1888 KUHPerdara tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kesahihan bukti P.5 sebagai alat bukti disebabkan bukti lainnya, bukti P.6, dan karenanya bukti P.5 tersebut termasuk dalam kategori bukti yang *sahih li ghayrihi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bukti P.5 bersama-sama dengan bukti P.6 menjadi alat bukti yang sah mengenai adanya hubungan perkawinan sebelum putusnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan bukti P.1;

Menimbang, bahwa pada dalil 3 didalilkan oleh Penggugat bahwa pada tanggal 17 September 2007, telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Akte Cerai No. 1143/AC/2007/PA.JT berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 450/Pdt.G/2003/PA.JT tanggal 24 April 2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 120/Pdt/2004/PTA.JK tanggal 1 Februari 2005 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 46/K/AG/2006 tanggal 11 Januari 2007;

Menimbang, bahwa terhadap dalil di atas, Tergugat memberikan jawaban bahwa kasus yang telah digugat 20 tahun yang lalu dan sudah final di Mahkamah Agung dibuka Kembali. Kan gugatan cerai dan gono gini sudah digugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan kedua pihak berdomisili di Jakarta, Tergugat berdomisili di Jakarta Barat, dan Zaenah, mantan isteri, Penggugat, berdomisili di Jakarta Timur, yang menimbulkan komentar istighfar dari anak-anak dan ga cukup berantem dari muda sampe tua;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan jawaban Tergugat sebagaimana tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagaimana pada pertimbangan terhadap dalil 1 Penggugat dan jawaban terkait Tergugat, termasuk pertimbangan mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dalil 4 Penggugat berdalil bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa sebidang tanah seluas 463 m² (empat ratus enam puluh tiga



meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan Bukit Asri Blok D16, No. 1A Rt.09/Rw.13 Desa/Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Akta Jual Beli No. 449/30/Ciomas/1998 dihadapan Notaris Elly Halida, SH dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Solokan

Sebelah Timur : Tanah milik H. Hasan;

Sebelah Selatan: Tanah Pengairan;

Sebelah Barat : Jalan Bukit Asri Ciomas Indah

Menimbang, bahwa terhadap dalil di atas, Tergugat memberikan jawaban bahwa *tanah dan rumah yang digugat adalah bangunan baru yang sudah memiliki IMB dan SHM atas nama tetangga, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat, yang dikatakan tanah Tergugat sedangkan Tergugat tidak tahu dari mana mereka dapat surat tanah tersebut. Memang telah terjadi pencurian di lemari Tergugat beberapa belas tahun yang lalu telah dilaporkan ke Polsek, dan copynya Tergugat lampirkan di sini, dan kalau tidak suka tetangga memiliki tanah dan bangunan tersebut gugat saja ke PTUN Bandung untuk pembatalan sertifikatnya, mengapa harus nyasar ke Tergugat. Selain itu, jawab Tergugat, "bukan itu saja, Tergugat punya tanah wakaf kuburan 2300 m² di Leuwiliang, Bogor, juga raib dijual orang padahal tanah kuburan, masih dijual apalagi tanah tetangga, dan "jawaban apa lagi dapat Tergugat berikan sedangkan Tergugat tidak memiliki surat tanah yang dibawa pengacara, kok bisa-bisanya pemiliknya, katanya, Tergugat tetapi Tergugat tidak mempunyai surat, dan apa pada orang lain itu benar asli, dari mana didapat agar jelas permasalahannya";*

Menimbang, bahwa atas jawaban di atas, Penggugat telah menjawabnya dalam replik, yaitu *objek Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat sudah tepat dan jelas sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 449/30/Ciomas/1998 yang dibuat di hadapan Notaris Elly Halida, SH, di mana dalam akta jual beli tersebut tercantum nama Tergugat Tuan Hasan Mahri selaku Pembeli. Jadi, objek gugatan Harta*



Bersama yang diajukan Penggugat bukan merupakan tanah dan bangunan milik tetangga sebagaimana yang Tergugat sampaikan dalam Jawaban, dan jika benar tanah dan bangunan yang menjadi objek gugatan harta Bersama ini bukanlah harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, tentunya Tergugat tidak perlu repot datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Tergugat telah berusaha mengaburkan Objek Gugatan Harta Bersama dan mengulur-ulur proses persidangan yang dulu Tergugat lakukan dalam proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan pola yang sama yaitu tidak selalu hadir di hari persidangan yang telah ditetapkan. Namun demikian, proses hukum ini akan terus Penggugat hadapi untuk memperoleh keadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menjawab dalil replik di atas sebab Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sesudah menyampaikan jawabannya, dan juga tidak hadir dalam sidang penyampaian alat-alat bukti dan pemeriksaan setempat walaupun telah dipanggil beberapa kali secara resmi dan patut untuk hadir pada sidang-sidang yang telah diperintahkan dan diagendakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3, yaitu Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 449/30/Ciomas/1998, yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nyonya Elly Halida, S.H., pada hari Kamis, tanggal 17 September 1998, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan,

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan yaitu: Saksi Mohamad Mansyur Sholeh bin Suminta, umur, 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Sinaraga RT 002 RW. 004, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor (tetangga Penggugat dan Tergugat), dan Saksi Endang Suherman bin H. Unday, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Sinaraga



RT 002 RW. 004, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor (tetangga Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah bersumpah menurut tata cara agamanya, agama Islam, bahwa keduanya akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain kecuali yang sebenarnya, yang keterangan kedua saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi I (Mohamad Mansyur Sholeh bin Suminta)

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saat sebelum mengajar mengaji anak keempatnya, yang bernama Fatimah,
2. Saksi mengajar ngaji iqra Fatimah sekitar 1 tahun;
3. Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, yang sebelumnya dipisah oleh pesawahan;
4. Sebelum mengajar anaknya tersebut saksi mengenal Tergugat di mesjid;
5. Saksi bukan orang asli Pagelaran, tetapi tetangga Desa;
6. Saksi tinggal di Pagelaran sebab saksi beristeri orang asli Pagelaran;
7. Saksi tinggal di Ciomas sejak tahun 1988 dan saksi tinggal lebih dahulu di Pagelaran daripada Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri;
9. Keduanya bercerai pada tahun 2007;
10. Saat ini Penggugat dan anak-anaknya menempati rumah bagian bawah, sedangkan Tergugat menempati rumah bagian/kamar atas;
11. Selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa sebidang tanah seluas 463 m² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan Bukit Asri Blok D16 No. 1A RT 009 RW 13 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:
 12. Sebelah barat: Jalan Bukit Asri
 13. Sebelah selatan: Pengairan
 14. Sebelah utara: selokan



15. Sebelah timur: tanah Hasan
 16. Tanah yang menjadi sengketa adalah tanah kosong/tanah darat-kebun, yang berada di bawah penguasaan Tergugat, dan ada plang tulisan “dijual”;
 17. Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat setelah menikah dengan Tergugat;
 18. **Saksi tidak tahu cara pembelian tanah tersebut: cash atau kredit. Yang saksi ketahui tanah tersebut dibeli sekitar tahun 1998;**
 19. **Tanah tersebut dan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat masih satu pagar, dan tanah serta rumah itulah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat;**
- Saksi II (Endang Suherman bin H. Unday)**
20. Bahwa saksi kenal mereka berdua saat keduanya pindah ke perumahan tersebut, dan saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 21. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri, yang bercerai pada tahun 2007;
 22. Saat ini Penggugat dan anak-anaknya menempati rumah bagian bawah, sedangkan Tergugat menempati rumah bagian/kamar atas;
 23. Selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa sebidang tanah seluas 463 m² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan Bukit Asri Blok D16 No. 1A RT 009 RW 13 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:
 24. Sebelah barat: Jalan Bukit Asri
 25. Sebelah selatan: Pengairan
 26. Sebelah utara: selokan
 27. Sebelah timur: tanah Hasan
 28. Tanah yang menjadi sengketa adalah tanah kosong, tidak ada tanaman. Hanya ada alang-alang, dan tanah sengketa tersebut di bawah penguasaan Tergugat, dan ada plang tulisan “dijual”;



29. Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat setelah menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil replik dimaksud tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat berdalil bahwa saat ini Tergugat mempunyai niat hendak menjual harta berupa sebidang tanah seluas 463 m2 (empat ratus enam puluh tiga meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan Bukit Asri Blok D16, No. 1A Rt.09/Rw.13 Desa/Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Akta Jual Beli No. 449/30/Ciomas/1998 tersebut tanpa melibatkan atau membicarakannya kepada Penggugat. Tergugat pun mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak mempunyai hak atas uang hasil penjualan harta tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat kemudian mengajukan Gugatan harta Bersama ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat tidak menjawabnya selain jawaban-jawaban sebelumnya, sebagaimana telah disebutkan dalam jawabannya yang terkait dengan dalil angka 4 Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan replik terkaitnya selain replik atas jawaban Tergugat, sebagaimana telah disebutkan dalam repliknya pada angka 4 dan 5 yang terkait dengan jawaban Tergugat angka atas dalil angka 4 Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.4 yaitu Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Warga Perumahan Bukit Asri, Ciomas, Bogor, Ketua RT 009/RW XIII, DEsa Pagelaran, tertanggal 17 Desember 2019, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi Mohamad Mansyur Sholeh bin Suminta dan Saksi Endang Suherman bin H. Unday, telah



menerangkan sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa objek sengketa adalah tanah yang menjadi sengketa adalah tanah kosong/tanah darat-kebun, yang berada di bawah penguasaan Tergugat, dan ada plang tulisan "dijual", Tanah yang menjadi sengketa adalah tanah kosong, tidak ada tanaman. Hanya ada alang-alang, dan tanah sengketa tersebut di bawah penguasaan Tergugat, dan ada plang tulisan "dijual";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil replik dimaksud juga tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berdalil bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 463 m2 (empat ratus enam puluh tiga meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan Bukit Asri Blok D16, No. 1A Rt.09/Rw.13 Desa/Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Akta Jual Beli No. 449/30/Ciomas/1998 dihadapan Notaris Elly Halida, SH, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Solokan
Sebelah Timur : Tanah milik H. Hasan;
Sebelah Selatan : Tanah Pengairan
Sebelah Barat : Jalan Bukit Asri Ciomas Indah

adalah harta yang dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sudah selayaknya Pengadilan Agama Cibinong menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta menetapkan hak Penggugat maupun hak Tergugat dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat didapati bahwa batas-batas dimaksud adalah;

Sebelah Utara : Solokan
Sebelah Timur : Solokan



Sebelah Selatan: Tanah milik H. Hasan;

Sebelah Barat : Jalan Bukit Asri Ciomas Indah

Menimbang, bahwa terhadap dalil di atas, Tergugat tidak memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana pada angka 5 yang mendasarkannya pada Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab tersebut Majelis memberikan pertimbangan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut pada akhirnya tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai objek sengketa sebagai harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan harta bersama tersebut di atas yang diperoleh pada masa perkawinan ini merupakan harta gono-gini yang harus dibagi dua masing – masing setengah bagian (1/2 bagian).

Menimbang, bahwa terhadap dalil di atas Tergugat tidak memberikan jawabannya secara khusus;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan harta bersama tersebut di atas yang diperoleh pada masa perkawinan ini merupakan harta gono – gini yang harus dibagi dua masing – masing setengah bagian (1/2 bagian).

Menimbang, bahwa terhadap dalil di atas Tergugat tidak menjawabnya secara khusus;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil-dalil Penggugat dan aturan hukum yang digunakannya, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 35 s.d. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 88 s.d. 97 Kompilasi Hukum Islam, mengatur tentang harta bersama;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi "Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi "Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri, maupun hartanya sendiri";

Menimbang, bahwa Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi "Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suaminya yang ada padanya";

Menimbang, bahwa Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi "Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama";

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi "Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing";

Menimbang, bahwa Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil di atas Tergugat tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat agar Majelis menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat pada angka 1, 3, 4, dan 5 gugatan Penggugat telah



dinyatakan telah terbukti, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas 463 m² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan Bukit Asri Blok D16, No. 1A Rt.09/Rw.13 Desa/Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Akta Jual Beli No. 449/30/Ciomas/1998 di hadapan Notaris Elly Halida, SH, dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara : Solokan
sebelah Timur : Solokan;
sebelah Selatan : Tanah milik H. Hasan;
sebelah Barat : Jalan Bukit Asri Ciomas Indah

sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Penggugat pada angka 1 telah dipertimbangkan untuk dikabulkan, petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat agar Majelis menetapkan pembagian atas harta bersama berupa sebidang tanah seluas 463 m² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan Bukit Asri Blok D16, No. 1A Rt.09/Rw.13 Desa/Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Akta Jual Beli No. 449/30/Ciomas/1998 dihadapan Notaris Elly Halida, SH, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Solokan
Sebelah Timur : Solokan;
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Hasan
Sebelah Barat : Jalan Bukit Asri Ciomas Indah

dengan pembagian 1/2 (setengah) bagian milik Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian milik Tergugat, Majelis berpendapat bahwa oleh



karena objek sengketa telah terbukti sebagai harta Bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis berpendapat bahwa petitum angka 3 tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh 1/2 bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat, agar Majelis Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (setengah) bagian harta bersama yang menjadi milik Penggugat, Majelis berpendapat bahwa oleh karena petitum Penggugat pada angka 3 telah dikabulkan, Penggugat berhak memperoleh 1/2 dari harta Bersama yang menjadi objek sengketa, dan karenanya petitum Penggugat pada angka 4 dapat dikabulkan, dan Majelis menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (setengah) bagian harta bersama yang menjadi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat agar Majelis Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku, Majelis berpendapat bahwa oleh karena perkara gugatan harta Bersama termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (subsider) Penggugat, "Atau apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya", Majelis berpendapat bahwa oleh karena petitum primer telah dipertimbangkan dengan mengabulkan seluruhnya, maka petitum subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan harta berupa sebidang tanah seluas 463 m² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan Bukit Asri Blok D16, No. 1A Rt.09/Rw.13 Desa/Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Akta Jual Beli No. 449/30/Ciomas/1998 di hadapan Notaris Elly Halida, SH, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Solokan
Sebelah Timur : Solokan;
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Hasan;
Sebelah Barat : Jalan Bukit Asri Ciomas Indah

sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh 1/2 dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (setengah) bagian harta bersama yang menjadi milik Penggugat tersebut;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.846.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1442 Hijriah, oleh Dr. Asadurahman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1442 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. H. Abd. Salam dan Abdul Basir, S.Ag. S.H., Hakim-hakim anggota, didampingi Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan kuasa hukumnya di luar kehadiran Tergugat;



Ketua Majelis,

Dr. ASADURAHMAN, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. ABD. SALAM

ABDUL BASIR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

NABELLA ARTHA AYU SOFYANA PUTRI, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	2.730.000,-
4. PNBP Panggilan PT	: Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	=Rp	2.846.000,-

(dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu

rupiah)